

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 22

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

- a. bahwa dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam, maka perlu melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) pada setiap usaha dan tindakan pemanfaatan sumber daya dimaksud;
- b. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan masyarakat;

C. bahwa 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kabupaten Majalengka.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya. dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 180. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah 4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan perizinan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
7. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang menerbitkan perizinan melakukan usaha dan atau kegiatan.

9. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan pencemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Daerah meliputi kawasan industri dan zona industri.
10. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin usaha penambangan yang diberikan/dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berisi wewenang untuk melakukan sebagian tahapan usaha penambangan.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemrakarsa yang melaksanakan suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib menyusun Dokumen Kajian Lingkungan AMDAL, maka wajib menyusun Dokumen Kajian Lingkungan berupa Dokumen UKL dan UPL.
- (2) Format isian dokumen UKL dan UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan Dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilaksanakan oleh Pemrakarsa sendiri dan atau pihak ketiga yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan kualifikasinya.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI DOKUMEN UKL DAN UPL

Bagian Kesatu

Permohonan Rekomendasi UKL dan UPL

Pasal 3

- (1) Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang telah menyelesaikan penyusunan Dokumen UKL dan UPL mengajukan permohonan rekomendasi kepada SKPD atas nama Bupati Majalengka dengan melampirkan Dokumen UKL dan UPL.

- (2) Di dalam Dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi antara lain :
- a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - e. tanda tangan dan cap perusahaan;
 - f. surat pernyataan akan melaksanakan UKL dan UPL di atas materai secukupnya.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengkajian/penelahaan Dokumen UKL dan UPL yang telah disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Dokumen UKL dan UPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam Dokumen UKL dan UPL dan memerlukan tambahan atau perbaikan, Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan wajib menyempurnakan dan melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Dokumen UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, Kepala SKPD atas nama Bupati wajib menerbitkan/menandatangani rekomendasi Dokumen UKL dan UPL kepada Pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Dokumen UKL dan UPL.
- (4) Pengklasifikasian suatu kegiatan atau usaha yang wajib membuat Dokumen UKL dan UPL adalah kegiatan dan atau usaha yang tidak termasuk ke dalam kegiatan dan atau usaha yang wajib AMDAL.
- (5) Pemrakarsa selaku penyusun Dokumen UKL dan UPL melaksanakan expose/presentasi dihadapan SKPD.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada Bupati melalui SKPD sebagai syarat kelengkapan permohonan perizinan.
- (2) Rekomendasi tentang UKL dan UPL yang telah diterbitkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penerbitan perizinan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu usaha dan atau kegiatan.

Pasal 6

Perizinan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tembusannya wajib disampaikan kepada SKPD.

Pasal 7

Bagi perusahaan skala industri rumah tangga (home industry) yang kegiatan dan atau usahanya sejenis serta berada dalam satu area dapat menyusun Dokumen UKL dan UPL kolektif (minimal 5 kegiatan usaha).

Bagian Kedua**Masa Berlaku UKL dan UPL****Pasal 8**

- (1) Dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada peraturan ini wajib direvisi atau ditinjau ulang disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan, kecuali untuk kegiatan penambangan mineral Dokumen UKL dan UPL wajib ditinjau ulang atau direvisi 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Setelah habis masa berlakunya perizinan pihak pemrakarsa diwajibkan untuk menyusun kembali Dokumen UKL dan UPL apabila akan memperbaharui kembali perizinan dimaksud yaitu :

- a. untuk Izin Gangguan (HO) disesuaikan dengan masa berlakunya dan setiap satu tahun sekali membuat laporan kegiatannya ke SKPD;
 - b. untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) disesuaikan dengan masa berlakunya dan setiap 6 (enam) bulan sekali pemrakarsa harus membuat laporan secara periodik ke SKPD.
- (3) Dokumen UKL dan UPL sebelum habis masa berlakunya harus diperbaharui apabila :
- a. terjadinya perubahan mendasar terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen UKL dan UPL yaitu berupa penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan dan perubahan sistem kegiatan;
 - b. timbulnya dampak baru dan atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam Dokumen UKL dan UPL;
 - c. usaha dan atau kegiatan dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - d. pindah lokasi.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Dokumen UKL dan UPL dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Dokumen UKL dan UPL pada lokasi usaha atau kegiatan;
 - b. pemeriksaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - c. mengevaluasi ... 10

- c. mengevaluasi hasil laporan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa berdasarkan Dokumen UKL dan UPL.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 10**

Pemrakarsa sebagai penanggungjawab UKL dan UPL berkewajiban :

- (1) Melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL dan UPL.
- (2) Melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui SKPD secara berkala.
- (3) Melaporkan setiap perubahan baik yang menyangkut perubahan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan maupun perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen UKL dan UPL.

**Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 11**

Biaya yang diperlukan dalam penyusunan dan pengkajian Dokumen UKL dan UPL menjadi beban Pemrakarsa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Oktober 2009
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


HERMAN SENDJAJA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 22 TAHUN 2009
TANGGAL : 20 Oktober 2009
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP (UPL) KABUPATEN
 MAJALENGKA

**FORMULIR ISIAN
 PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP (UKL)
 DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Penanggung Jawab :
Rencana Usaha dan atau
Kegiatan
3. Alamat Kantor Nomor :
Telepon/Fax

B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan :
atau Kegiatan :
2. Lokasi Rencana Usaha :
dan/atau Kegiatan :

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala Usaha dan atau :
Kegiatan :

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan.

Sebagai contoh antara lain :

1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
2. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
3. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
4. Pertanian...9 : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.

5. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. Dan lain lain

Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. Dan lain-lain.

Operasi :

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup)
- c. Dan lain-lain.

Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance).

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas:

- kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
- jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
- ukuran yang menyatakan besaran dampak;
- dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan	Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi

<p>Contoh : Kegiatan Peternakan pada tahap Operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :</p> <p>1. Limbah cair</p>	<p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat.</p>	<p>Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari</p>	
---	---	---	--

2. Limbah padat (kotoran)		Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu	
3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.


Uraikan secara singkat dan jelas:

- 1) Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat ;
- 2) Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup ;
- 3) Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

5. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah formulir isian tentang UKL dan UPL diisi secara lengkap, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



HERMAN SENDJAJA

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO